



PENETAPAN

Nomor 421 /Pdt.P/ 2023/ PN.Mnd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengambil Penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari :

Nama : **FENLY FEIDY POTU**
Tempat,tanggal lahir : Amurang, 04 Februari 1982
Umur : 41 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pendidikan : SLTA/Sederajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Batukota, Kecamatan
Malalayang,
Kota Manado.
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin

D a n

Nama : **ANITA VANDA ANTOW**
Tempat,tanggal lahir : Manado, 30 Agustus 1982
Umur : 41 Tahun
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pendidikan : Diploma IV/Strata I
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Lingkungan II, Kelurahan Batukota, Kecamatan
Malalayang,
Kota Manado.
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Kawin
No. HP :

Selanjutnya disebut.....**Para Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 1 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 28 Agustus 2023 dibawah register Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang menikah di Amurang pada Tanggal 26 Juli 2004 sesuai kutipan Akta Perkawinan No : 113/CSMS/2004;
2. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak yang bernama **MELODIA GLORIA POTU** Sesuai kutipan Akta Kelahiran No : 1991/CSMS/Disp/Khs/2007;
3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama **MELODIA GLORIA POTU** dengan **RIVALDO STEVANUS BOLANG**;
4. Bahwa Para Pemohon telah datang dan melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado guna mengurus pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon Suaminya tersebut telah menjalin hubungan cinta kasih yang sedemikian eratnya sehingga sekarang Anak **MELODIA GLORIA POTU** kini telah mengandung anak dari **RIVALDO STEVANUS BOLANG**;
6. Bahwa Para Pemohon menghendaki agar anak Para Pemohon tersebut segera dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua dan calon Cucu Para Pemohon kelak;
7. Bahwa Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon segera dinikahkan dengan Calon Suaminya, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MELODIA GLORIA POTU** dengan calon suaminya **RIVALDO STEVANUS BOLANG**
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan bertetap pada isi surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dipersidangan berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171090402820001 atas nama Pemohon Fenly Feidi Potu, yang diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7171097008820001 atas nama Pemohon Anita Vanda Antow, yang diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 71710948090500064 atas nama Pemohon Melodia Gloria Potu, yang diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7171092502080142 atas nama Pemohon Fenly Feidy Potu, yang diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Akte Perkawinan No.113/CSMS/2004 tertanggal 26 Juli 2004, atas nama para Pemohon Potu Fenly Feidy dan Antow Anita Vanda, yang diberi tanda bukti P.5 ;
6. Foto copy Akte Kelahiran Nomor 1991/CSMS/Disp/Khs/2007 tertanggal 10 September 2007, atas nama Melidia Gloria Potu, yang diberi tanda bukti P.6 ;
7. Foto copy Surat Keluasan Orang Tua, tertanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon Fenly Feidi Potu., diberi tanda bukti P.7 ;
8. Foto copy Surat Pengakuan Bersama, tertanggal 10 Agustus 2023, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Rivaldo Stevanus Bolang dan Melodi Gloria Potu, diberi tanda bukti P.8;
9. Foto copy Surat IKeterangan Belum Pernah Nikah, Nomor 09/K.03.9/KEL-BK/SKBPN/VIII/2023, yang diberi tanda bukti P.9;

Halaman 3 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Naatzegel atau telah dimeteraikan kemudian dan sudah dicocokkan dengan alat bukti surat yang asli di dalam persidangan, menjadi alat bukti surat yang sah menurut hukum dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. SIENTJE J. LEMBONG, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipersidangan ini Pemohon-Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah atas anak bernama Melodia Gloria Potu yang masih dibawah umur;
- Bahwa pemohon-pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2004 di Amurang;
- Bahwa anak pemohon-pemohon bernama Melodia Gloria Potu, lahir di Manado pada tanggal 08 Oktober 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak pemohon-pemohon bernama Melodia Gloria Potu belum menikah, tetapi ia sudah akan menikah dengan pacarnya yang bernama Rivaldo Stevanus Bolang, karena sudah dihamili oleh pacarnya tersebut;
- Bahwa rencana pernikahannya pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon-Pemohon sudah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mengurus perkawinan anak Pemohon-Pemohon yang bernama Melodia Gloria Potu, akan tetapi petugas mengatakan harus ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri Manado karena anak Pemohon-Pemohon tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa orang tua dari Rivaldo Stevanus Bolang setuju anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon-Pemohon bernama Melodia Gloria Potu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Melodia Gloria Potu dan Rivaldo Stevanus Bolang akan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon-Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. OCTAVIANUS FRANSISKUS BOLANG, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dipersidangan ini Pemohon-Pemohon bermaksud untuk mendapatkan Penetapan dispensasi nikah atas anak bernama Melodia Gloria Potu yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi tahu pemohon-pemohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Juli 2004 di Amurang;
- Bahwa anak pemohon-pemohon bernama Melodia Gloria Potu, lahir di Manado pada tanggal 08 Oktober 2005, saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa saksi tahu anak pemohon-pemohon bernama Melodia Gloria Potu belum menikah, tetapi ia sudah akan menikah dengan pacarnya yang bernama Rivaldo Stevanus Bolang, karena sudah dihamili oleh pacarnya tersebut;
- Bahwa saksi tahu rencana pernikahannya pada tanggal 11 September 2023;
- Bahwa saksi tahu Pemohon-Pemohon sudah menghubungi pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk mengurus perkawinan anak Pemohon-Pemohon yang bernama Melodia Gloria Potu, akan tetapi petugas mengatakan harus ada Penetapan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Negeri Manado karena anak Pemohon-Pemohon tersebut masih dibawah umur;

Halaman 5 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua dari Rivaldo Stevanus Bolang setuju anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon-Pemohon bernama Melodia Gloria Potu;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Melodia Gloria Potu dan Rivaldo Stevanus Bolang akan menikah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon-Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon kiranya permohonannya dapat dikabulkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud Para Pemohon pada pokoknya ialah supaya Para Pemohon diberikan Dispensasi untuk menikahkan anak perempuan bernama Melodia Potu Gloria mengingat usianya baru mencapai 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pria maupun wanita;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya izin menikah itu datang dari orang tua jika seseorang yang hendak menikah belum mencapai umur 21 Tahun (Vide Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dengan demikian, jika seorang pria yang berumur 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun

Halaman 6 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau seorang wanita yang berumur 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun yang hendak melangsungkan perkawinan, salah satu syaratnya adalah harus mendapatkan izin dari kedua orang tua. Namun, jika batas umur untuk melangsungkan Perkawinan sebagaimana disebutkan diatas yaitu 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita belum cukup dimiliki oleh pria maupun wanita yang akan melangsungkan Perkawinan, maka Perkawinan dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa pengertian dispensasi adalah pengecualian dari aturan secara umum untuk sesuatu keadaan yang bersifat khusus atau pembebasan dari suatu larangan atau kewajiban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian diatas, maka permintaan dispensasi atau pengecualian yang dimaksudkan adalah pengecualian dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi oleh Pengadilan haruslah didasari oleh alasan yang cukup sehingga pemberlakuan ketentuan yang dalam perkara ini yaitu ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah disimpangi oleh karena suatu keadaan yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, jika dikaitkan dengan ketentuan hukum Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan berpendapat adalah beralasan menurut hukum apabila Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Melodia Gloria Potu mengajukan permohonan ijin menikah bagi anak Para Pemohon tersebut yang masih dibawah umur, yaitu berumur 17 tahun;

Halaman 7 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu ;*
- (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon saling bersesuaian, maka Pengadilan memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon-Pemohon mempunyai anak yang bernama Melodia Gloria Potu, Jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Manado pada tanggal 08 Oktober 2005, dimana anak Para Pemohon masih dibawah umur ;
- Bahwa anak Pemohon-Pemohon tersebut akan melangsungkan perkawinan dengan seorang anak laki-laki bernama Rivaldo Stevanus Bolang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan bahwa maksud dari Permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, dan Pengadilan memberikan ijin/dispensasi kepada anak Para Pemohon yang masih dibawah umur bernama Melodia Gloria Potu, lahir di Manado pada tanggal 08 Oktober 2005, sesuai Akte Kelahiran Nomor 1991/CSMS/Disp/Khs/2007 tertanggal 10 September 2007, untuk dapat melangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon-Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon-Pemohon patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon-Pemohon dikabulkan maka Pemohon-Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (2), ayat (5), Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **MELODIA GLORIA POTU** dengan calon suaminya **RIVALDO STEVANUS BOLANG**
3. Membebani Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **06 SEPTEMBER 2023** oleh **GLENNY J.L. DE FRETES, SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Manado, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan **OLVI J. SASUWUK**, sebagai Panitera Pengganti dengan hadirnya Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

OLVI J. SASUWUK

GLENNY J.L. DE FRETES, SH.MH

Perincian biaya :

Biaya PendaftaranRp. 30.000,-

Halaman 9 Penetapan Nomor 421/Pdt.P/2023/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya ProsesRp. 150.000,-

Biaya Panggilan..... Rp. 20.000,-

Biaya MeteraiRp. 10.000,-

Biaya redaksi.....Rp. 10.000,-

J u m l a h Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)